

**EKSISTENSI KONVENSI INTERNASIONAL HAK ASASI
MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
BERDASARKAN PERISTIWA HUKUM PANIAI 2020**

Ilyas Satriaji
UIN Sunan Ampel Surabaya
ilyassatriaji27@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
<i>Eksistensi Konvensi, Perjanjian Internasional, Hak Asasi Manusia</i>	<i>Pembentukan organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945 memiliki pengaruh dalam perkembangan HAM dewasa ini. Deklarasi Majelis umum PBB pertama (Universal Declaration of Human Rights) pada 10 Desember 1948 menjadi awal eksistensi dari perlindungan dan penghormatan terhadap HAM secara Internasional. Pada tahun 1966 Majelis ini menghasilkan kembali deklarasi atau perjanjian internasional yaitu International Covenant on Civil and Political Rights/ (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ (ICESCR). Ketiga deklarasi ini dikenal dengan istilah “the international Bill of Human Rights”. Secara historis yang melatarbelakangi dibentuknya mekanisme perjanjian internasional terhadap HAM adalah akibat dari kekejaman di luar batas perikemanusiaan yang terjadi sebelumnya selama Perang Dunia II dengan korban jiwa dalam jumlah besar. Pelanggaran HAM pada hakikatnya adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime), aspek luar biasa ini terindikasikan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang disertai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dalam konteks dilakukan oleh aparaturnegara (state agent) atau atas kemenangan yang diberikan oleh negara. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap konvensi</i>

	<i>internasional yang telah diratifikasi mengharuskan perjanjian internasional tersebut dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pelanggaran terhadap diskriminasi terhadap masyarakat sipil perlu menjadi perhatian negara secara serius sebagai konsekuensi dari peratifikasian konvensi-konvensi internasional yang didasari oleh konsep negara hukum dan demokrasi, maka kepastian hukum terhadap perlindungan HAM dapat diinterpretasikan dalam kewibawaan pemerintahan. Keberadaan asas kepastian hukum ini menjadi penting dikarenakan sebagai penjamin terhadap kejelasan dari suatu produk politik aturan hukum dalam penerapannya terwujud secara nyata dalam kehidupan masyarakat sebagaimana telah diinstruksikan dalam konstitusi.</i>
Keywords	Abstract
<i>The existence of the Convention, International Agreements, Human Rights</i>	<i>The formation of the international organization United Nations in 1945 has had an influence on the development of human rights today. The Declaration of the first United Nations General Assembly (Universal Declaration of Human Rights) on December 10, 1948 became the beginning of the existence of the protection and respect for human rights internationally. In 1966 the Assembly re-produced international declarations or agreements, namely the International Covenant on Civil and Political Rights/ (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ (ICESCR). These three declarations are known as "the international Bill of Human Rights". Historically, the background behind the formation of an international treaty mechanism on human rights was the result of the out-of-human atrocities that occurred previously during World War II with a large number of casualties. Violation of human rights is essentially an extraordinary crime (extraordinary crime), this extraordinary aspect is indicated by the abuse of</i>

power accompanied by crimes against humanity. This can be categorized as a violation of human rights in the context of being carried out by state agents or on the authority granted by the state. The results of this study are expected to provide an overview of the international conventions that have been ratified, requiring these international agreements to be implemented with a full sense of responsibility. Violations of discrimination against civil society need to be taken seriously by the state as a consequence of the ratification of international conventions based on the concept of a rule of law and democracy, so legal certainty regarding the protection of human rights can be interpreted in the authority of government. The existence of the principle of legal certainty is important because as a guarantor of the clarity of a political product, the rule of law in its application is manifestly manifested in people's lives as instructed in the constitution.

Pendahuluan

Negara hukum merupakan prinsip dasar yang digunakan oleh berbagai negara dan telah berkembang secara dinamis. Dalam hal ini prinsip dasar tersebut juga digunakan oleh negara Indonesia, di mana telah termuat dengan “Cukup Jelas” secara eksplisit pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NKRI 1945¹. Oleh karena itu, hal tersebut memberikan pengertian bahwa dalam menjalankan keseluruhan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang disertai dengan kegiatan bermasyarakat sebagai bagian dari penyelenggaraan negara dan sistem pemerintahan sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang disertai nilai-nilai demokrasi yakni adanya prinsip dasar hak-hak atau kebebasan-kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu warga negara.

Perlindungan terhadap hak-hak dasar tersebut merupakan perwujudan dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*). Sebagaimana

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan “*bahwa negara Indonesia adalah negara hukum*”.

menurut Jimly Assiddiqie² menjelaskan bahwa dalam suatu negara yang menganut konsep negara hukum (*rechtsstaat*) terdapat ciri mutlak, yakni adanya jaminan oleh negara terhadap perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) bagi kepentingan warga negaranya. Dalam perkembangannya jaminan-jaminan HAM tersebut dianggap sebagai materi yang dimuat (tertulis) secara tegas dalam undang-undang dasar atau konstitusi tertulis demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).

Secara praktis, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat adalah terjaminnya peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Setiap kebijakan politik negara pada penerapan dan penegakannya harus benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Sedangkan dalam negara yang berlandaskan hukum, dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi, sehingga kedudukan hukum diartikan dalam suatu negara hukum menghendaki adanya Supremasi konstitusi³.

Seyogyannya prinsip-prinsip dasar HAM telah diatur dalam konstitusi Indonesia sebagai hukum nasional dan pedoman bernegara tertinggi, serta telah diatur juga dalam hukum internasional yakni telah diratifikasinya delapan instrument PBB terkait HAM oleh negara Indonesia. Maka, Indonesia memiliki tanggung jawab dan tugas melaksanakan instrumen tersebut dengan pemenuhan terhadap jaminan perlindungan hak-hak dasar warga negaranya. Dari kedelapan instrumen yang telah diratifikasi, salah satunya adalah konvensi melawan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya yang termaktub dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Disamping itu, pada tahun berikutnya Indonesia telah mengundang UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM sebagai penjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia dan secara tidak langsung memperkuat konvensi hukum internasional tersebut.

² Jimly. Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, jilid II, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 85.

³ K.C. Wheare berpendapat menempatkan konstitusi pada kedudukan yang tinggi (*supreme*) adalah semacam jaminan bahwa konstitusi itu akan diperhatikan dan ditaati dan menjamin agar konstitusi itu tidak akan dirusak dan diubah begitu saja secara sembarangan. Lihat pada K.C. Wheare, *Modern Constitution*, London, (Oxford : University Press, 1975), 67.

Secara umum konvensi internasional yang telah diratifikasi dan hukum positif Indonesia telah mengatur, menjamin dan melindungi hak-hak dasar manusia yang berprinsip pada harkat dan martabat manusia. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran terhadap HAM masih terjadi, baik pelanggaran terhadap individu maupun terhadap kelompok masyarakat tertentu, baik yang dilakukan oleh kelompok tertentu maupun yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan atas kewenangan yang diberikan oleh negara. Produk aturan hukum yang diciptakan oleh pemerintah secara eksplisit tertulis untuk dijadikan sebagai pedoman dan juga penjamin adanya kejelasan kepastian hukum terhadap tujuan dari produk hukum yang telah disahkan yakni penghormatan terhadap HAM.

Adapun peristiwa yang terjadi pada tahun 2020 merupakan peristiwa hukum yang dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan negara dalam operasi militer selain perang di Paniai Papua. Dalam operasi tersebut keterlibatan TNI AD dari kesatuan Kodam XVII/Cendrawasih yang kemudian diteruskan pada komando lapangan yang bertugas di Intan Jaya, Paniai. Dalam operasi tersebut ditemukan pelanggaran terhadap kemanusiaan, yaitu adanya tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh sejumlah oknum TNI terhadap masyarakat sipil, oleh karenanya mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar manusia, masyarakat tersebut di antaranya: Luther Zanambani, Apinus Zanambani dan Pendeta Yeremia Zanambani. Maka dengan ini telah menyalahi konvensi hukum internasional dan konstitusi yang menjunjung prinsip dasar dalam HAM yakni hak yang melekat pada setiap orang untuk tidak dilakukan penyiksaan, tindakan diskriminasi terhadap hak-hak dasar manusia, tidak mendapatkan kekerasan baik secara bahkan hak seseorang untuk hidup.

Oleh karena itu, analisis dalam artikel melengkapi kajian tentang pelanggaran HAM dari adanya peristiwa hukum yang terjadi terhadap masyarakat sipil yang diduga dilakukan oleh anggota TNI sebagaimana dituliskan Yulia Puspita Sari diterbitkan oleh jurnal hukum dan dinamika masyarakat. Dalam hal ini mengkritisi penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM yang berdasarkan pada realitas dalam masyarakat, khususnya peristiwa tahun 2020 di Intan Jaya, Paniai.

Dengan demikian, artikel ini dimulai dengan mengulas secara konseptual kedudukan konvensi hukum internasional yang terwujud dalam praktik hukum tata negara Indonesia. Selanjutnya, membahas terkait eksistensi *Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading*

Treatment or Punishment yang ditinjau dari peristiwa hukum yang terjadi di Paniai pada tahun 2020. Pada bagian terakhir akan dipaparkan hasil temuan-temuan dari kajian yang dilakukan pada studi kasus ini. Dalam hal ini, pencapaian yang ingin dituju adalah mengetahui eksistensi konvensi internasional terwujud dalam praktik hukum tata negara Indonesia sebagai konsekuensi peratifikasian perjanjian internasional tersebut. Kemudian, terciptanya hukum terhadap peristiwa Paniai agar diupayakan dapat mencerminkan kepastian melalui proses penegakan hukum yang tepat, sesuai klasifikasi terpenuhinya ketentuan-ketentuan dilakukannya acara peradilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000). Sehingga, dari kepastian hukum tersebut menimbulkan nilai-nilai ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Kedudukan Konvensi Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia

Pada awal pembentukannya konvensi dipelopori oleh Albert Van Dicey, secara konseptual konvensi diajarkan atau dikembangkan oleh profesor hukum Oxford Inggris yang menjelaskan terkait terbentuknya konvensi. Pada dasarnya konvensi terbentuk melalui kebiasaan (*customs*), praktik (*practices*), prinsip, (*maxims*), atau kaidah (*precepts*).⁴ Kemudian, merujuk pendapat Henry Campbell Black dalam bukunya "*Black's Law Dictionary*", bahwa *Convention* (konvensi) secara konsep dapat digunakan dalam hukum tata negara, hukum internasional dan hukum perdata, serta hukum Romawi⁵. Dalam hal ini konvensi sebagai *rules* (hukum) telah digunakan dalam hukum Internasional, seperti konvensi Janewa, konvensi Wina, konvensi Den Haag, konvensi Hukum Laut dan beberapa konvensi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia lainnya.

Dalam ketatanegaraan, A.V. Dicey didalam bukunya berjudul "*Introduction to the Study the Law of the Constitution*" terbitan pertama tahun 1885. Sebagaimana pernyataan menurut Brian Galligan dan Scott Brenton mengenai "*Constitutional Conventions*"⁶ bahwasanya konvensi dalam ketatanegaraan itu sebagai warisan (*legacy*) dari A.V. Dicey. Dalam penulisan bukunya, Dicey menjelaskan terkait ketatanegaraan Inggris yang ditulis dalam bukunya bahwa :

⁴ A.V. Dicey, *Introduction to the Study*, 417.

⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, edisi ke-5 (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1979), 299-300.

⁶ Brian Galligan dan Scott Brenton, *Constitutional Conventions in Westminster System: Controversies, Changes and Challenges*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 11.

*constitutional law, as the term is used in England, appears to include all rules which directly or indirectly affect the distribution or the exercise of the sovereign power in the state.*⁷ Pemaknaan kata *rules* digunakan oleh Dicey merujuk pada fakta bahwa *rules* sebagai suatu aturan pembentukan kaidah hukum dalam ketatanegaraan Inggris. Di samping itu, *rules* sendiri artikan terhadap dua prinsip (*maxims*) dengan mengandung pemaknaan yang berbeda.

Prinsipil pertama, *rules* disebut sebagai hukum atau *laws* yang dapat ditegakkan di pengadilan, mencakup kaidah hukum tertulis (seperti Magna Charta, Bill of Rights, Parliament Act), dan kaidah hukum tidak tertulis yang berasal dari *common law* yakni hukum yang tumbuh dari putusan hakim. Aturan pertama ini kemudian disebut sebagai *the law of the constitution*. Disamping itu, *Prinsipil Kedua* mengandung pemaknaan *rules* sebagai seperangkat aturan yang berupa konvensi, pemahaman (*understandings*), kebiasaan (*habits*), atau praktik (*practices*) yang berasal dari perilaku penguasa. Prinsip kedua ini diartikan bahwa *rules* bukanlah hukum yang sebenarnya, maka tidak dapat ditegakkan oleh pengadilan. Aturan kedua ini disebut sebagai *the convention of the constitutions*.⁸

Kemudian secara konseptual, HAM dapat ditelusuri dari zaman kuno hukum romawi (*ius naturale*) melalui Hugo de Groot atau yang kenal sebagai Grotius dengan mengembangkan teori hukum kodrat dari Aquinas yang asal-usulnya bersifat teistik dan dibentuk menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Selanjutnya, John Locke mengagas hak-hak kodrati yang melatar belakangi perkembangan HAM dan revolusi hak di Inggris, Amerika Serikat dan Prancis abad ke- 17 dan ke-18. HAM dalam Bill of Rights merupakan akta

Dari uraian di atas sebagaimana oleh Dicey pada penjelasan sebelumnya, secara konseptual penulis memandang bahwa konvensi HAM internasional dalam pemaknaannya dapat diartikan sebagai konvensi yang pada proses pembentukannya melalui kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip dalam hukum, sebagaimana kaidah dan prinsip tersebut telah disepakati dalam hukum internasional secara tertulis, kemudian diadopsi dan dikonstruksikan dalam hukum positif Indonesia. Sehingga, secara tidak langsung terdapat hubungan antara konvensi hukum internasional dengan

⁷ Albert Van Dicey, *Introduction to the study of the law of the Constitution*, edisi 10, (London & Basingstoke: the Macmillan Press, 1979), 23.

⁸ A.V. Dicey, *Introduction to the Study*, 23.

konvensi hukum tata negara. Dalam memaknai konvensi (tertulis) sebagai suatu kaidah yang memiliki fungsi mengatur (instrument) dan terdapat daya ikat dalam penyelenggaraan negara sebagai konsekuensi telah meratifikasi kaidah atau prinsip hukum internasional tersebut.

Oleh karena itu, secara tegas dapat dinyatakan bahwa konvensi merupakan ketentuan tertentu yang sengaja diciptakan (terbentuk) berdasarkan pada suatu peristiwa yang disesuaikan dengan kaidah hukum dan prinsip hukum melalui kesepakatan bersama oleh komunitas negara (legitimasi) menjadi seperangkat aturan (tertulis) hukum tertentu, dan disetujui penerapannya terhadap suatu negara. Terdapat salah satu instrument konvensi hukum internasional "*Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*", konvensi melawan terhadap segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi lainnya. Dalam hal ini, konvensi internasional tersebut sebagai ketentuan yang menjamin perlindungan hak-hak dasar manusia dari segala bentuk penyiksaan secara fisik maupun mental, perlakuan atau penghukuman yang tidak manusiawi secara kejam telah merendahkan harkat dan martabat manusia yang dilakukan secara langsung (perintah) atau tidak langsung (penghasutan) oleh dan atau dengan persetujuan maupun sepengetahuan pejabat public dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya.

Diketahui dalam hukum positif Indonesia telah melegitimasi dan meratifikasi konvensi tersebut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 mengenai pengesahan *Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* sebagai kaidah dan prinsip hukum yang mengatur dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan, dalam hal fungsi kegunaannya dapat diimplementasikan sebagai membatasi kekuasaan tertentu, konvensi internasional itu yang telah di ratifikasi dalam hukum positif Indonesia diartikan sebagai konvensi sebagaimana penjelasan oleh A.V. Dicey bahwa "*constitutional conventions are mainly rules for governing exercise of prerogative*" (konvensi diartikan sebagai kaidah hukum tertentu mengatur hak-hak prerogative yang memiliki makna sebagai *discretionary authority*).⁹

Di samping itu, terdapat beberapa konvensi internasional yang sudah ditanda tangani dan diratifikasi dalam hukum positif Indonesia, diantaranya: *Pertama*, "International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights" tahun 1966 (UU No. 11 Tahun 2005); *Kedua*, "the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial

⁹ A.V. Dicey, *Introduction to the Study*, 426.

Discrimination” tahun 1965 (UU No. 29 Tahun 1999); *Ketiga*, “Convention Against Torture and Cruel Punishment, Inhuman Degrading Treatment or Punishment” tahun 1948 (UU No. 5 Tahun 1998), dan sebagainya. Pada dasarnya pengratifikasian sejumlah konvensi hukum internasional diatas, merujuk pada konsep dari K.C. Wheare¹⁰, bahwa munculnya konvensi disebabkan unsur kesepakatan bersama untuk bekerja melalui cara tertentu dan mengadopsi aturan atau kaidah perilaku tersebut. Maka, ketentuan bersifat langsung mengikat sebagai konvensi (*immediately binding and it is a convention*). Melalui cara tersebut lebih cepat proses pemberlakuan suatu kaidah hukum untuk digunakan dalam sistem hukum di suatu negara.

Dalam hal ini keseluruhan konvensi tentang perlindungan HAM tersebut yang telah diratifikasi sebagai kaidah untuk membatasi wewenang penguasa. Sebagaimana menurut Bagir Manan konvensi ini memiliki fungsi sebagai pengendalian terhadap kekuasaan diskresi yang mengandung makna berupa kebebasan untuk bertindak oleh karenanya berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.¹¹ Dalam hal ini, Bagir Manan merujuk pendapat Dicey yang menyebutkan kebebasan dimaksud berasal dari kaidah yang mengatur hak *prerogative* ekuivalen atau sepadan dengan *discretionary powers*.¹² Dengan demikian, sebagaimana uraian diatas bahwasanya konvensi-konvensi ini berfungsi sebagai seperangkat kaidah hukum yang berupaya membatasi kekuasaan *discretionary powers* agar tidak digunakan sewenang-wenang atau kekuasaan dari hak *prerogative* dimaksudkan tidak melanggar ketentuan hukum tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam perkembangannya, konvensi mengalami perluasan pemaknaan terhadap kekuatan mengikat (daya ikat) dalam politik. Sebagaimana menurut John Alder menyebutkan “*convention are rules binding primarill by virtue of their acceptance by those in power*”¹³, bahwasanya daya ikat konvensi itu didasari pada penerimaan mereka yang berkuasa. Kemudian, hal ini pun dipandang Bagir Manan dalam realitas kenyataan bahwa kekuatan mengikat secara politik mendorong ketaatan yang tidak kalah dari

¹⁰ K.C. Wheare, *Modern Constitutions* (London: Oxford University Press, 1951), 180.

¹¹ Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), 66.

¹² A.V. Dicey, *Introduction to the Study*, 426.

¹³ John Alder, *Constitutional & Administrative Law*, edisi 10 (London: Palgrave, 2015), 60.

kekuatan mengikat secara hukum.¹⁴

Eksistensi *Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* dalam Sistem Hukum Indonesia di Tinjau dari Peristiwa Pelanggaran HAM Paniai 2020

Pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan dalam kehidupan sosial, hal ini mencakup pada suatu penilaian tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Kemudian menurut Hobbes, manusia memiliki sifat agresif selayaknya serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*) yakni naluri untuk menyerang, menguasai harta milik orang lain dan memiliki ambisi yang kuat untuk berkuasa. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat kejahatan menjadi suatu keniscayaan dan akan selalu ditemukan kejahatan-kejahatan lainnya. Dari keseluruhan itulah hal ini akan mengarah pada nilai ketertiban yang bertitik tolak pada keterikatan dan nilai ketenteraman yang bertitik tolak pada kebebasan. Meskipun demikian, nilai-nilai tersebut masih bersifat abstrak sehingga memerlukan penjabaran yang lebih konkret. Oleh karena itu, pewujudan pada penjabaran secara konkret terbentuk dalam kaidah-kaidah hukum yang berisikan keseluruhan hal-hal apa yang dianjurkan, dilarang dan dibolehkan untuk mengkontrol sifat agresif tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan kaidah-kaidah hukum tersebut disusun menjadi seperangkat produk hukum (tertulis) tertentu akan mengarah pada penegakan hukum yang memberikan suatu kepastian dalam hukum. Sebagaimana Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch adalah salah satu asas terpenting yang digunakan sebagai nilai dasar dalam hukum yang secara bentuk perwujudannya berupa dokumen (written) negara. Oleh karena itu, ditinjau dari kasus Paniai Tahun 2020 akan bertitik tolak pada pertanyaan eksistensi konvensi internasional dalam perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia terealisasi dalam praktik hukum Indonesia saat ini. Maka, menimbulkan pemberlakuan dari hukum terselenggara dengan baik dapat terlihat pada proses penegakan hukumnya.

Peristiwa hukum pada 21 April 2020 dapat dikategorikan sebagai kasus baru yang terjadi di Paniai, berdasarkan pada pernyataan yang disampaikan oleh Markas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Mapuspomad). Peristiwa ini adalah salah satu fakta hukum, dari sejumlah peristiwa pelanggaran kemanusiaan yang memperlihatkan masih terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia. Dalam keterangannya melalui pers yang disampaikan pada 23 Desember 2020, Komandan Pusat Polisi Militer

¹⁴ Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, 41.

Angkatan Darat (Kopuspomad) yakni Letnan Jendral TNI Dodik Widjanarko mengumumkan dan membenarkan atas peristiwa tersebut. Mapuspomad telah menetapkan sementara terdapat 9 tersangka dalam peristiwa tersebut, penetapan ini setelah dilakukannya penyelidikan dan pemeriksaan beberapa anggota yang bertugas saat itu yakni personel Para Raider 433 JS, personel dari Kodim Paniai, dan personel Denintel Kodam XVII Cendrawasih serta dilakukan juga pemeriksaan terhadap 2 masyarakat sipil. Sehingga pemeriksaan tersebut mengarah pada terbuktinya dan ditetapkannya sembilan tersangka yang menyebabkan tewasnya dua masyarakat sipil yakni Luther Zanambani dan Apinus Zanambani di Sugapa, Intan Jaya Papua¹⁵.

Kronologis secara singkat, penyiksaan dan perlakuan terhadap dua masyarakat sipil tersebut dilakukan oleh pasukan yang bertugas saat itu yakni satuan dari Batalyon Para Raider 433 JS KOSTRAD melakukan operasi (penyisiran) yang menemukan kedua korban tersebut, kedua korban dicurigai sebagai bagian anggota dari kelompok kriminal bersenjata yang pro kemerdekaan Papua. kemudian atas “kecurigaan” tersebut dilakukannya penangkapan dan interogasi kepada kedua masyarakat sipil ini di Koramil Sugapa, Kodim Paniai. Tetapi, para pelaku bertindak berlebihan terhadap kedua korban. Oleh karena, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku menyebabkan tewasnya Luther Zanambani dan Apinus Zanambani, sehingga para pelaku memutuskan untuk menghilangkan jejak dengan membakar kedua korban dan selanjutnya kedua jenazah dibuang di sungai Julai Distrik Sugapa pada 21 April 2020.

Penghilangan secara paksa terhadap Luther Zanambani dan Apinus Zanambani yang telah dikategorikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Para pelaku telah menyalahi ketentuan yang diatur dalam hukum internasional “*Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*” menjamin perlindungan HAM sebagaimana telah diratifikasi dalam UU No 5 Tahun 1998 dan menyalahi ketentuan Hukum nasional UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Namun, kasus tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan adanya keterkaitan dengan tewasnya Pendeta Zanambani pada September 2020. Peristiwa tersebut menurut ketua Komans HAM Papua,

¹⁵ Amnesty International, “Adili Aparat Militer Pelaku Pembunuhan Dua Warga Papua di Sugapa”, <https://www.amnesty.id/adili-aparat-militer-pelaku-pembunuhan-dua-warga-papua-di-sugapa/> (diakses pada 1 Januari 2022 pukul 15.41 WIB).

Frits Ramandey¹⁶ mengspekulasikan yang disertai dengan bukti sesuai fakta hukum bahwa antara tewasnya Pendeta Yeremia Zanambani dengan Luther dan Apinus yang sebelumnya menghilang pada April 2020 adalah satu rangkaian yang diduga kuat dilakukan oleh oknum dari TNI, penyampaian tersebut oleh Frist yang dikonfirmasi kepada Cendrawasih Pos Kamis 2 Desember 2021.

Sebelumnya, kasus tewasnya Yeremia Zanambani telah dilakukan investigasi awal oleh dua tim atas perintah negara, yakni dari Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko polhukam) dan Komnas HAM. Hasil dari penyelidikan dan investigasi oleh Komnas HAM sendiri mengarah pada dugaan keterlibatan oleh oknum TNI yang bertugas saat itu di Hitadipa. Sedangkan, hasil penyelidikan dan investigasi oleh Tim Gabungan Pencarian Fakta (TGPF) yang dibentuk oleh Kemenko Polhukam telah diterima Mahfud MD selaku Menkopolhukam. Menjadi catatan bahwa Mahfud MD menyebutkan bahwasanya hasil penyelidikan tim mengarah pada adanya keterlibatan aparat dalam tewasnya Yeremia.

Di samping itu, terdapat pula hasil laporan investigasi dilakukan oleh Tim Kemanusiaan Provinsi Papua terhadap kasus tewasnya Pendeta Yeremia Zanambani yang diketuai oleh Haris Azhar. Dari hasil penemuan oleh Tim Kemanusiaan menyimpulkan dugaan kuat adanya keterlibatan oknum TNI dalam pembunuhan terhadap Yeremia. Dalam keterangannya, Haris menyebutkan Alpius yang merupakan anggota TNI bertugas di Hitadipa sebagai diduga melakukan pembunuhan terhadap Yeremia berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Meriam Zoani sebagai orang yang pertama menemukan korban dalam keadaan kritis dengan luka tembak dan tusuk senjata tajam, tetapi masih dapat berkomunikasi secara lisan. Diketahui bahwa Alpius memiliki kedekatan dalam kesehariannya sering tinggal dan makan di rumah keluarga Pendeta Yeremia. Meriam menyebutkan ketika menemukan Yeremia sempat terjadinya komunikasi, “kenapa? (apa yang terjadi), kemudian Yeremia mengatakan bahwa orang yang kita kasih makan yang tembak dan tikam (tusuk)”.¹⁷ Berdasarkan dari

¹⁶ Radarmerauke.co, “Komnas HAM: Penghilangan Luther Zanambani dan Apinus Zanambani, Satu Rangkaian Hingga Terbunuhnya Pdt. Zanambani”, <https://www.radarmerauke.co/komnas-ham-penghilangan-luther-zanambani-dan-apisus-zanambani-satu-rangkaian-hingga-terbunuhnya-pdt-zanambani/> (diakses pada 1 Januari 2022 pukul 16.02 WIB).

¹⁷ CNNIndonesia, *Investigasi Tim Kemanusiaan: Pendeta Yeremia Ditembak TNI*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201029125036-20->

hasil ketiga penyelidikan dan Investigasi, mengarah kepada dugaan adanya keterlibatan oknum aparat TNI dalam kasus Yeremia Zanamani.

Dalam hal ini timbulnya pelanggaran kemanusiaan dilatarbelakangi oleh penggunaan kekuatan militer (TNI) untuk mengatasi aksi pemberontakan dari kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka (OPM). Seyogianya dalam penggunaan kekuatan militer telah sesuai berdasarkan undang-undang yang mengaturnya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bahwa: “TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa”.

Lebih lanjut, disebutkan mengenai tugas pokok TNI dalam pasal 7 ayat (1) dan (2), menyebutkan bahwa: “(1). tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara; (2). Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. operasi militer untuk perang. b. operasi militer selain perang, yaitu untuk: 1. Mengatasi gerakan separatisme bersenjata; 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;.....”

Meskipun demikian, wewenang yang dimiliki dalam rangka penegakan kedaulatan wilayah dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, tidaklah dibenarkan dalam hukum kemanusiaan untuk melanggar HAM seseorang dengan alasan apapun. Penegakan terhadap kedaulatan negara ini tentu tidak boleh mengurangi esensial dari kedaulatan rakyat atas hak untuk tidak disiksa, diskriminasi atau dibunuh, sebab bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar manusia, salah satunya “setiap orang (warga negara) berhak untuk hidup”.

Dengan demikian, uraian diatas secara hukum normatif

memperlihatkan kesesuaian terkait penggunaan kekuatan TNI untuk mengatasi gerakan separatisme bersenjata di Papua. Namun, berdasarkan realitas fakta hukum yang terjadi di masyarakat terkait penyiksaan terhadap masyarakat sipil di Paniai telah mencerminkan tindakan tersebut termasuk dalam tindakan yang inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, tindakan tersebut telah menyalahi hukum internasional diatur dalam konvensi-konvensi yang telah diratifikasi. Salah satunya adalah *Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan terhadap konvensi internasional tersebut.

Oleh karena itu, hal ini merupakan konsekuensi yang menjadikan segala bentuk tindakan tidak dibenarkan menyalahi ketentuan yang termuat dalam konvensi hukum Internasional, bahkan mengharuskan untuk dipergunakan sebagai salah satu pedoman sebagaimana menurut K.C. Wheare fungsi dari konvensi sebagai “*supplement the law*”¹⁸ yakni konvensi menjadi pelengkap hukum.

Pada dasarnya hak-hak atau kebebasan-kebebasan dasar ini secara eksplisit sesungguhnya telah diatur dalam Konstitusi yakni, Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945, “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Kebebasan atau hak dasar ini merupakan salah satu dari ketentuan yang mengatur hak asasi manusia tertua sejak setelahnya diproklamasikan pada 18 Agustus 1945 melalui Sidang BPUPKI rumusan Pasal 28 A dan Pasal-Pasal lainnya mengatur tentang HAM yang melewati pembahasan, perdebatan, kesepakatan, persetujuan dan dinyatakan sah materi muatan dibacakan kembali oleh ketua Sidang PPKI yakni Ir. Soekarno di Jakarta. Kemudian, UUDNKRI 1945 juga telah diatur setidaknya tiga pasal berikutnya yang berkaitan dengan hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia, yakni 28 B ayat (2)¹⁹, 28 G ayat (1)²⁰ dan (2)

¹⁸ K.C. Wheare, *Modern Constitutions*, 191.

¹⁹ “setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

²⁰ “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

²¹, 28 I ayat (1)²² dan (2)²³.

Dalam rangka melindungi dan menegakkan ketentuan-ketentuan dasar ini telah diintrusikan oleh ketentuan Pasal 28 I ayat (5) UUD NKRI 1945, “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan, ditinjau dari hukum internasional terkait perlindungan HAM, pada penjelasan sebelumnya telah dijabarkan terdapat salah satu instrument konvensi hukum internasional yakni “*Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*”, sebagai kaidah hukum atas dibentuknya perjanjian internasional berupa konvensi untuk melawan terhadap segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi lainnya. Konvensi ini telah diratifikasi dalam hukum positif termaktub dalam UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan terhadap perjanjian internasional tersebut. Di samping itu, telah diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM untuk menjamin perlindungan HAM. Meskipun demikian, sejak diratifikasinya konvensi internasional dan diundangkannya UU HAM pelanggaran HAM masih sering terjadi.

Peristiwa terjadinya kembali tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil, sejumlah lembaga pegiat HAM menyayangkan hal tersebut, salah satunya dari Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, bahwa :

“Kami menyayangkan masih adanya kasus pelanggaran HAM yang melibatkan anggota TNI. Penetapan tersangka yang baru-baru ini adalah Langkah awal, tetapi aparat penegak hukum wajib memastikan bahwa para pelaku dihukum dengan seadil-adilnya di bawah yurisdiksi pengadilan umum

²¹ “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

²² “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

²³ “setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

secara terbuka dan benar-benar adil. Impunitas di kalangan anggota militer harus disudahi. Anggota TNI yang terlibat pelanggaran hukum pidana umum wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Jika mereka bersikukuh menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang dibuat pada masa orde baru, itu sama saja dengan melanjutkan sistem lama yang selama ini menjadi mekanisme impunitas”

Dengan ditetapkannya sembilan tersangka terhadap pembunuhan kepada Luther dan Apinus, sebagaimana diduga kesembilan tersangka akan disangkakan pasal 170 Ayat (1) dan (2), pasal 351 Ayat (3) dan Pasal 181 KUHP. Selain itu para tersangka adalah bagian dari badan hukum negara (TNI), maka akan sangkakan pula dengan pasal 132 KUHP Militer dan pasal 55 ayat (1) KUHP. Di samping itu, tindakan penyiksaan yang dilakukan terhadap masyarakat sipil di Paniai telah memenuhi kalsifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan atau pelanggaran HAM berdasarkan ketentuan dalam Statuta Roma Pasal 7 ayat 1, yaitu terpenuhinya lima elemen terhadap kasus tersebut, sebagai berikut:²⁴

1. Adanya tindakan yang menyebabkan rasa sakit baik secara fisik atau mental dan penderitaan atau penyiksaan terhadap satu orang atau lebih. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Danpuspomad 23 Desember 2020. sebagaimana, menyatakan hasil pemeriksaan kepada 21 orang, maka ditetapkannya 9 tersangka terhadap kasus tersebut.
2. Korban berada dalam penjagaan atau di bawah kendali pelaku. Berdasarkan fakta hukum, 21 April tahun 2020, bahwasanya para tersangka melakukan penangkapan yang tidak sesuai prosedur tanpa disertai bukti dugaan kedua masyarakat tersebut sebagai anggota KKB, maka hal tersebut secara penuh ada pada kendali pengawasan para oknum TNI.
3. Rasa sakit atau penderitaan tidak muncul dari sebuah sanksi hukum. Para anggota TNI memperlakukan korban dengan kecurigaan otomatis dan penahanan rahasia tanpa alat bukti yang jelas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

²⁴ Yulia Puspita Sari, *Pelanggaran Ham Pada Peristiwa Penyiksaan yang Berujung Pada Terbunuhnya Dua Warga Sipil di Papua Oleh Anggota TNI*, Vol. 19, No. 1 (2021), 56.

4. Tindakan tersebut terencana atau terukur secara sistematis sebagai suatu serangan yang meluas diarahkan kepada masyarakat sipil. Berdasarkan fakta hukum dari rentetan peristiwa yang terjadi di Paniai pada Tahun 2020. Diketahui peristiwa pada 21 April dibunuhnya Luther dan Apinus, kemudian 19 September tewasnya Pendeta Yeremia yang merupakan kerabat dari Luther dan Apinus. Munculnya indikasi tersistematis karena adanya dugaan kuat hubungan antara kedua kasus tersebut dalam usaha yang terbentuk dan teratur menjadikan sebagai satu kesatuan yang diarahkan pada masyarakat sipil di Intan Jaya, Paniai. Menurut Amnesty, sebelum meninggal dunia, menyebut bahwa pendeta Yeremia sering kali menyambangi pos militer di Sugapa untuk mencari tahu keberadaan Luther dan Apinus. Lebih lanjut, menurut Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey, bahwa: “dilihat perbuatannya, ini patut dikategorikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur kejahatan. Ini tersistematis dan ada komando. TNI harus terbuta dengan memberikan akses kepada Komnas HAM untuk menguji perbuatan oknum anggota TNI yang terlibat”²⁵.
5. Para pelaku mengetahui tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari serangan secara sistematis dan diarahkan terhadap masyarakat sipil. Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (Kontras), pentingnya menetapkan kelompok kriminal bersenjata termasuk dalam tindakan pidana sehingga dalam prosedur penangkapan dan penahanan disesuaikan dalam ketentuan KUHP yang berarti penangkapan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Dalam perkembangannya terbentuk suatu stigma negative atau prasangka bahwa Orang Asli Papua (OAP) merupakan anggota bagian dari kelompok kriminal bersenjata. Sehingga, dengan mendasari suatu kecurigaan kontras memandang atas dasar itu bukanlah sebagai bukti permulaan yang cukup dapat melakukan penangkapan dan seharusnya terdapat standar hukum yang dipenuhi terlebih dahulu untuk melakukan suatu

²⁵ Cendrawasi Pos, “Komnas HAM Akan Surati Panglima TNI”, <https://www.google.com/amp/s/cenderawasihpos.jawapos.com/berita-utama/28/12/2020/komnas-ham-akan-surati-panglima-tni/amp/> (diakses pada 5 Januari 2022 pukul 17.45 WIB)

penangkapan.

Sedangkan dalam hukum HAM, tindakan kekerasan yang dilakukan para tersangka telah melanggar ketentuan dasar dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa setiap orang memiliki Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Secara konsep hierarki peraturan perundang-undangan, ketentuan dalam pasal 4 tersebut dipedomani pada peraturan lebih tinggi setingkat di atasnya yakni Undang-Undang Dasar NKRI 1945 dalam ketentuan pasal 28 (I). Oleh karena itu, ketentuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat dan legitimasi yang tidak dapat dikurangi, diambil, ditukar atau dihilangkan hak-hak tersebut oleh negara. Sebagaimana hak-hak dasar itu berasal dari harkat dan martabatnya sebagai manusia, bukanlah pemberian dari hukum, negara ataupun kekuasaan mana pun.

Kemudian, dalam ketentuan yang telah disepakati dalam konvensi hukum internasional tentang perlindungan terhadap segala bentuk penyiksaan, diskriminasi, hak sipil, kebebasan politik, hak ekonomi dan budaya, serta tindakan penghilangan secara paksa. Oleh karena itu, Indonesia yang termasuk dalam negara anggota PBB seyogianya menjunjung tinggi dan bertanggungjawab secara penuh terhadap kesepakatan bersama yang telah disetujui dan ditandatangani serta beberapa konvensi hukum internasional telah diratifikasi. Konvensi Internasional merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam memaknai konvensi yang telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia.

Konvensi sebagai seperangkat kaidah hukum yang dapat dimaknai sebagai instrument salah satu sumber hukum agar berjalannya penyelenggaraan negara yang baik dan tertib, di samping itu kepatuhan terhadap konvensi akan mengarah pada kepastian hukum yang dijamin oleh negara berdasarkan peratifikasian sejumlah ketentuan konvensi tersebut. Oleh karena itu, kepatuhan terhadapnya memiliki daya ikat dan daya paksa dari hukum secara tersendiri serta konsekuensi pada kewibawaan negara yang secara tegas menyatakan sikap sebagai negara hukum dan

demokrasi.

Setidaknya terdapat sejumlah perjanjian atau konvensi internasional yang telah disetujui, ditandatangani dan diratifikasi sebelumnya dalam sistem hukum Indonesia, di antaranya:

1. "International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights" tahun 1966 (UU No. 11 Tahun 2005), merupakan konvensi internasional tentang hak ekonomi, hak sosial dan budaya;
2. "the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination" tahun 1965 (UU No. 29 Tahun 1999), merupakan konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi rasial;
3. "Convention Against Torture and Cruel Punishment, Inhuman Degrading Treatment or Punishment" tahun 1948 (UU No. 5 Tahun 1998), merupakan konvensi internasional tentang menentang penyiksaan dan perlakuan hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;
4. "the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women" tahun 1979 (UU No. 7 tahun 1984), merupakan konvensi internasional tentang konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan;
5. "Convention on the Rights of the Child" (Keputusan Presiden No. 36 tahun 1970), merupakan konvensi hak-hak anak.

Meskipun secara tertulis dalam hukum Indonesia kewajiban atas kepatuhan terhadap konvensi tidak diatur secara pasti (eksplisit). Namun, menurut Hilaire Barnett bahwa, pelanggaran terhadap suatu konvensi akan menimbulkan kritik legitimasi yang secara umum dapat membawa pada perilaku yang tidak konstitusional.²⁶ Sedangkan menurut Alex Carrol bahwa kepatuhan terhadap konvensi berlandaskan lima alasan yang mempengaruhinya, di antaranya sebagai berikut:²⁷

1. *Result in legislation*, konvensi berpotensi dapat memberikan kekuatan hukum terhadap undang-undang sehingga memiliki dampak berupa sanksi bila dilanggar.
2. *Moral opprobrium* atau keburukan moral, hal ini dilandasi dalam

²⁶ Hilaire Barnett, *Constitutional & Administrative Law*, edisi 14 (London: Cavendish Publishing Limited, 2002), 31.

²⁷ Alex Carrol, *Constitutional and Administrative Law*, edisi sembilan (Harlow, England : Pearson, 2017), 92-93.

- prinsip dasar ideologis terhadap pelaksanaan konstitusi. Oleh karena itu menghasilkan prasangka buruk terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan konvensi yang telah disetujui.
3. *Breach of law* atau pelanggaran hukum, adanya konsekuensi terhadap pelanggaran konvensi yang akan melibatkan pelaku ke dalam konflik hukum negara dan pengadilan.
 4. *Political difficulties* atau kesulitan politik, karena sangat mungkin terjadi konstitusional sebagai akibat pelanggaran konvensi.
 5. *self interest* atau minat pribadi, yakni ambisi jabatan publik yang membuat setiap orang harus mematuhi konvensi sebagai etika dalam sistem politik bernegara.

Dalam kesempatan ini, Bagir Manan memandang bahwa faktor esensial yang akan mempengaruhi kepatuhan terhadap konvensi adalah sikap etis para pelaku, kemampuan publik untuk bersikap dan menyatakan sikap atas kegiatan pemerintahan dan politik, serta kepentingan yang dipertahankan.²⁸ Dari uraian diatas, mengarah pada bekerjanya konvensi “*Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*” dalam sistem hukum Indonesia. Dengan tidak adanya dasar hukum yang secara pasti diatur dalam sistem hukum Indonesia mengenai kepatuhan terhadapnya. Namun, Secara konseptual dalam memaknai konvensi perlu memperhatikan dan memahami lebih dalam sebagaimana konvensi yang dimaksudkan tujuan dibentuknya. Oleh karena itu pemenuhan terhadap hak dan kewajiban konvensi internasional ini masih terdapatnya kesenjangan hukum, secara normatif tidak adanya kejelasan terhadap konvensi internasional sehingga saat ini masih ditemukannya kekosongan hukum perihal kewajiban kepatuhan terhadap konvensi internasional yakni adanya penegakan yang kuat demi terciptanya ketertiban dan kepastian dalam masyarakat yang dipenuhinya keadilan HAM.

Penegakan hukum terhadap kasus dugaan pelanggaran HAM berat Luther Zambani dan Apinus Zambani

Penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM telah menjadi tanggung jawab negara secara penuh. Dalam hal ini adalah pemerintah yang berkuasa, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 I ayat (4), “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Pada pasal 2

²⁸ Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, 41.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan dan kecerdasan serta keadilan. Dengan begitu, eksistensi HAM telah mendapat pengakuan secara hukum oleh negara Indonesia.

Oleh karena itu, apabila ditinjau dari kasus-kasus pelanggaran kemanusiaan di Paniai, sebagaimana telah diketahui bahwa masih terdapat kasus-kasus lama yang belum juga terpenuhi penegakan hukumnya. Maka, seyogyannya negara perlu melakukan upaya yang lebih terarah dalam menyelesaikan tugas besar tersebut. Sehingga, dari itu dapat memberikan kepastian dalam pemenuhan terhadap hak asasi manusia dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berkeadilan. Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, setidaknya memenuhi ketentuan dalam pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, "Pelanggaran hak asasi manusia meliputi: a. kejahatan genosida; b. kejahatan terhadap kemanusiaan".

Seperti pada peristiwa tragedi Paniai tahun 2014, keterlambatan dalam proses penegakan hukum disebabkan kurangnya bukti-bukti yang diberikan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) atas rekomendasi oleh Komnas HAM. Kejagung menganggap bahwa bukti-bukti tersebut belumlah cukup untuk menyebut tragedi Paniai sebagai pelanggaran HAM berat. Kapuspen Kejagung yakni Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan bahwa "Ketua Komnas HAM No. 153/PM.03/0.1.0/IX/2021 tanggal 27 September 2021 perihal tanggapan atas pengembalian berkas perkara terhadap hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat pada peristiwa Paniai tahun 2014 Provinsi Papua untuk dilengkapi, ternyata belum terpenuhinya alat bukti yang cukup".²⁹ Oleh karena itu, dibentuknya tim penyidik yang beranggotakan 22 orang dalam internal Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan lebih

²⁹ Detiknews, *Kejagung Usut Dugaan Pelanggaran HAM di Paniai, Komnas HAM Minta Transparan*, <https://news.detik.com/berita/d-5839960/kejagung-usut-dugaan-pelanggaran-ham-di-paniai-komnas-ham-minta-transparan> (diakses pada 4 Januari 2022 pukul 03.51 WIB)

lanjut, melalui keputusan Nomor 267 Tahun 2021 yang diteken pada 3 Desember 2021 oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Kemudian, wakil ketua Komnas HAM yakni Amiruddin menyampaikan apresiasinya perihal dibentuknya tim penyidik oleh Kejagung. Namun, di samping itu Amiruddin juga mengintruksikan agar dalam melakukan penyelidikan, Kejagung harus bekerja transparan dalam penemuannya guna mengungkap peristiwa Paniai tahun 2014 tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Amiruddin kepada wartawan detik news bahwa, “Langkah Jaksa Agung membentuk tim penyidik peristiwa Paniai Papua adalah Langkah yang baik, Tim Penyidik yang beranggotakan 22 Jaksa itu harus bekerja secara transparan agar bisa mendapat kepercayaan dan dukungan dari publik, sebab tim penyidik Jaksa Agung itu belum melibatkan unsur masyarakat sebagaimana diamanatkan UU”.

Sedangkan dalam penegakan hukum terhadap kasus tewasnya Luther dan Apinus seharusnya dapat diselenggarakan dan ditegakkan melalui acara Pengadilan HAM. Hal ini didasarkan pasal 4 UU No. 26 Tahun 2000 dikarenakan telah memenuhi unsur tindakan kejahatan kemanusiaan yang dikategori dalam pelanggaran HAM yang berat. Berdasarkan pada pasal 7 huruf b yang merupakan suatu tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian dilanjutkan pada pasal 9 di mana menjelaskan terkait maksud dari pasal 7 huruf b, sebagaimana pada Pasal 9 telah diatur bahwa: “kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa: a. Pembunuhan; b. pemusnahan;.... e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; f penyiksaan;.... i. penghilangan secara paksa;”

Oleh karena tindakan tersebut menyebabkan tewasnya dua masyarakat sipil, sebagaimana tindakan para tersangka memenuhi klasifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga tindakan kekerasan kasus Luther dan Apinus setidaknya terpenuhinya ketentuan pasal 9 huruf a, f, h dan i UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Dengan demikian, ketentuan pidana telah diatur pula dalam UU

pengadilan HAM, maka para tersangka dapat disangkakan dengan pasal 37³⁰, pasal 39³¹ dan pasal 40³².

Terhadap kasus Luther dan Apinus pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh sekelompok anggota TNI (pasukan) ini mengarah kepada komando sebagai pemimpin di lapangan, hal ini berdasarkan pada wewenang yang berada pada kepala komando lapangan sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 42 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia³³. Pada pasal tersebut terkandung secara garis besar bahwasanya dari tindakan yang terbukti secara hukum sebagai tindakan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pasukan (prajurit) militer, maka komandan militer dapat menjadi pihak yang bertanggungjawab atas tindak pidana yang termuat dalam yuridiksi pengadilan HAM. Oleh karenanya, komandan militer wajib mengetahui setiap tindakan yang dilakukan pasukannya, baik pada tataran sedang melakukan atau baru melakukan pelanggaran pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam hal ini komandan militer berperan sebagai pengendalian terhadap setiap tindakan pasukannya.

Kesimpulan

Eksistensi konvensi hukum internasional dalam sistem

³⁰ “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.”

³¹ “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.”

³² “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.”

³³ “Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu : a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.”

hukum Indonesia secara umum masih jauh dari kata efektif dalam mengatasi pelanggaran terhadap diskriminasi yang berprinsip pada kesetaraan. Berdasarkan pada “masih terdapat banyaknya kasus pelanggaran kemanusiaan di Indonesia”, bahkan menimbulkan tugas-tugas baru sedangkan penyelesaian terhadap kasus yang telah dinyatakan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat belum juga terselesaikan bahkan masih mangkrak pada penyelidikan. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut belum terpenuhinya secara penuh jaminan perlindungan terhadap hak-hak atau kebebasan dasar manusia dari banyaknya jumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi secara khusus di Paniai Papua. Dalam penegakan hukum agar dapat menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Maka, menjadi keharusan dalam kewibawaan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum sebagaimana termuat dalam konstitusi dan menginstrumenkan konvensi internasional yang telah diratifikasi.

Daftar Pustaka

Buku:

- Albert Van Dicey, 1979. *Introduction to the study of the law of the Constitution*, edisi 10, London & Basingstoke: the Macmillan Press.
- Alex Carrol, 2017. *Constitutional and Administrative Law*, edisi sembilan, Harlow, England : Pearson.
- Bagir Manan, 2006. *Konvensi Ketatanegaraan*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Brian Galligan dan Scott Brenton, 2015. *Constitutional Conventions in Westminster System: Controversies, Changes and Challenges*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Henry Campbell Black, 1979. *Black's Law Dictionary*, edisi ke-5, St. Paul Minn: West Publishing Co.
- Hilaire Barnett, 2002. *Constitutional & Administrative Law*, edisi 14, London: Cavendish Publishing Limited.
- Jimly. Asshiddiqie, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, jilid II, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- John Alder, 2015. *Constitutional & Administrative Law*, edisi 10, London: Palgrave.
- K.C. Wheare, 1975. *Modern Constitution*, London, Oxford : University Press.

Jurnal

Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 19, No. 1. Yulia Puspita Sari, 2021. *Pelanggaran Ham Pada Peristiwa Penyiksaan yang Berujung Pada Terbunuhnya Dua Warga Sipil di Papua Oleh Anggota TNI*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar NKRI 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*.

Internet

Amnesty International, “Adili Aparat Militer Pelaku Pembunuhan Dua Warga Papua di Sugapa”, <https://www.amnesty.id/adili-aparat-militer-pelaku-pembunuhan-dua-warga-papua-di-sugapa/> (diakses pada 1 Januari 2022 pukul 15.41 WIB).

Detiknews, *Kejagung Usut Dugaan Pelanggaran HAM di Paniai*.

Komnas HAM Minta Transparan, <https://news.detik.com/berita/d-5839960/kejagung-usut-dugaan-pelanggaran-ham-di-paniai-komnas-ham-minta-transparan> (diakses pada 4 Januari 2022 pukul 03.51 WIB).

Cendrawasi Pos, “Komnas HAM Akan Surati Panglima TNI”, <https://www.google.com/amp/s/cenderawasihpos.jawapos.com/berita-utama/28/12/2020/komnas-ham-akan-surati-panglima-tni/amp/> (diakses pada 5 Januari 2022 pukul 17.45 WIB).

CNNIndonesia, *Investigasi Tim Kemanusiaan: Pendeta Yeremia Ditembak* TNI, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201029125036-20-563926/investigasi-tim-kemanusiaan-pendeta-yeremia-ditembak-tni> (diakses pada 7 Januari 2021 pukul 04.56 WIB).

Radarmerauke.co, “Komnas HAM: Penghilangan Luther Zanambani dan Apinus Zanambani, Satu Rangkaian Hingga Terbunuhnya Pdt. Zanambani”, <https://www.radarmerakuke.co/komnas-ham-penghilangan-luther-zanambani-dan-apisus-zanambani-satu-rangkaian->

[hingga-terbunuhnya-pdt-zanambanai/](#) (diakses pada 1 Januari 2022 pukul 16.02 WIB).